

**GANTI RUGI ASURANSI MOBIL YANG DI SEBABKAN OLEH KECELAKAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN
(Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar)**

Frida Agna Setia Kusumaningrum,¹ Muhammad Usman Syahirul Azmani²

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
e-mail : fridaagnasetia@gmail.com

ABSTRACT

In the problem, it discusses how to apply Law No. 40 of 2014 concerning insurance and what are the obstacles in its application related to compensation for car insurance caused by accidents. In the research method, there is a type of empirical juridical research that is based on applicable regulations by connecting the reality that has occurred in society. Then for the research approach with sociological juridical which means that this research examines the problem by examining it in terms of legal science. The results of the study can be concluded that in fact it is quite complicated in the procedure for various reasons where the insurance application is accepted if the incident occurs during the insurance protection period, is on time in paying premiums, submits claims on time and complete documents. Then for obstacles in the management process always involve the authorities whether the accident is pure or intentional, and if there are problems, while if there is bad ethics from the insurance company, it can be reported to the OJK.

Keywords: *Compensation, Insurance, Accident*

ABSTRAK

Dalam permasalahannya membahas tentang bagaimana penerapan UU No.40 Tahun 2014 tentang pengasuransian serta apa saja kendala-kendala dalam penerapannya terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan. Pada metode penelitian terdapat jenis penelitian dengan yuridis empiris yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Lalu untuk pendekatan penelitian dengan yuridis sosiologis yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Hasil penelitian dapat di simpulkan dalam kenyataan cukup rumit dalam prosedurnya dengan berbagai alasan dimana pengajuan asuransi diterima apabila kejadian terjadi pada masa perlindungan asuransi, tepat waktu dalam membayar premi, pengajuan klaim tepat waktu dan dokumen lengkap. Lalu untuk kendala-kendala dalam proses kepengurusan selalu melibatkan pihak berwajib apakah musibah tersebut murni atau di sengaja, dan jika memang terjadi kendala sedangkan apabila terdapat etika yang kurang baik dari pihak perusahaan asuransi bisa di laporkan ke OJK.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Asuransi, Kecelakaan

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan timbul dari kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita ketahui

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

bersama, dalam kehidupan dan kehidupan, manusia selalu menghadapi beberapa hal yang tidak pasti, yang mungkin bermanfaat, tetapi mungkin juga sebaliknya. Umat manusia mengharapkan harta benda mereka aman dan mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan menjadi mahakuasa, tetapi manusia hanya bisa segala bentuk permasalahan atau risiko dapat terjadi tanpa dapat dihindarkan oleh manusia. Kemungkinan menderita kerugian yang yang dapat dialami oleh manusia tersebut yang dimaksud yaitu mengenai risiko.

Dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang dimaksud dalam perasuransian adalah: perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya. Asuransi sebagai suatu perjanjian pengalihan risiko menganut prinsip-prinsip atau asas-asas yang sangat penting, mengingat transaksi asuransi melibatkan keuangan masyarakat secara umum yang secara tidak langsung juga karena membawa pengaruh terhadap perekonomian sebuah negara

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum terjadinya kerugian. Berkaitan dengan fungsi perusahaan asuransi sebagai pengumpul dana masyarakat itulah peran pemerintah diperlukan untuk menjaga agar perusahaan asuransi dapat menepati janjinya kepada tertanggung (nasabah). Dari latar belakang penelitian maka dapat ditarik judul: Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian (Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar).

Untuk mengetahui dan menjelaskan Penerapan serta kendala-kendala dalam UU No.40 Tahun

2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, dimana di jelaskan Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang di lakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bertujuan mengetahui hukum apa yang berlaku di masyarakat dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang memiliki makna kalau riset ini mengkaji permasalahan dengan metode mempelajari dari segi ilmu hukum. Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Data ini juga merupakan data utama yang di perlukan dalam penelitian ini, yaitu data yang di peroleh dari lapangan langsung, diantaranya adalah data-data dan informasi melalui wawancara kepada yang terkait. Data sekunder, peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait dengan penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

PEMBAHASAN

Secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani dan mengantisipasi risiko-risiko dalam hidup. Dalam era pembangunan sekarang, asuransi memiliki peranan yang penting. Disamping memberikan jaminan kepada individu serta pengembangan bidang usaha, asuransi merupakan alat penghimpun dana bagi pembangunan serta menjaga kontinuitas pembangunan itu sendiri. Dewasa ini perkembangan asuransi di negara kita semakin pesat, hal ini disebabkan karena semakin komplitnya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin ketatnya persaingan antara perusahaan perasuransian, hingga menimbulkan berbagai jenis asuransi baru. Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang mengikuti kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia usaha.

Usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan, lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi berdasarkan unsur persesuaian kehendak, maka perjanjian asuransi dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungan sukarela dan pertanggungan wajib. Pertanggungan sukarela ialah bahwa diantara pihak-pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian itu tidak ada paksaan dari pihak luar atau dari pihak lawan, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan risikonya kepada pihak penanggung.

Pertanggungan wajib dikatakan wajib oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain mengadakan pertanggungan itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pemerintah tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungan ini ialah sebagai penanggung.

Adapun penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

“ Arti dan pengertian ganti rugi pada asuransi kendaraan yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian yaitu merupakan suatu hal yang akan kita dapat berupa uang atau barang (sesuai perjanjian) jika kendaraan yang kita miliki mengalami sebuah musibah seperti kecelakaan atau pencurian. Ganti rugi pada asuransi adalah biaya yang harus kita bayar setiap periode tertentu yang berguna sebagai dana darurat yang mana jika suatu barang yg kita asuransikan mengalami kerusakan di luar kendali pemilik, maka pemilik kendaraan tersebut akan mendapat jaminan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Ganti rugi yang diberikan mencakup beberapa kategori yang telah ditetapkan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukannya. Pengertian ganti rugi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1) Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian

sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, maka bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.

- 2) Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
- 3) Ganti rugi aktual (*actual damages*) yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai kenilai rupiah.
- 4) Ganti rugi campuran (*remedy meddling*) yaitu suatu variasi dari berbagai taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi atau menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi konsumen dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

“Syarat yang harus dipenuhi konsumen dalam kepengurusan ganti rugi pada asuransi kendaraan yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian, yaitu sebagai berikut: Surat dari instansi kepolisian yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah hilang atau kecelakaan, Dokumen kendaraan dan dokumen pihak pemilik asuransi, Kwitansi harga beli kendaraan dan Surat perjanjian resmi yang di buat oleh kedua belak pihak”.

Asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut *verzekering* atau *assurantie* yang juga berarti pertanggungan. Asuransi diartikan dengan segala bentuk pertanggungan/perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Asuransi adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. Walaupun dengan pengertian kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat/tidak digantungkan pada satu syarat. Dalam ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi dirumuskan sebagai perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan/kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya dari suatu peristiwa yang tidak tentu (*evenemen*). Dalam proses kepengurusan asuransi maka dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga proses kepengurusan dapat dilakukan. Namun demikian terdapat berbagai hal bahwa prosedur pengajuan diterima atau ditolak pengajuan asuransi, yang dapat ditunjukkan

dari hasil wawancara berikut: “Dalam proses klaim asuransi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana pemenuhan persyaratan tersebut akan mendukung proses pengajuan yang dilakukan. Proses pengajuan tersebut menjadikan aktivitas kepengurusan dapat dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pengajuan asuransi diterima atau ditolak yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan asuransi diterima
2. Kejadian terjadi pada masa perlindungan asuransi
3. Tepat waktu dalam membayar premi
4. Pengajuan klaim tepat waktu
5. Dokumen lengkap
6. Pengajuan asuransi di tolak
7. Telat melakukan pembayaran premi asuransi
8. Biaya kerusakan lebih besar dari nilai asuransi
9. Pengajuan klaim telat
10. Dokumen pengajuan tidak lengkap

Sebagaimana polis dalam asuransi secara umum, namun dalam polis secara tanggung gugat umum ini mengatur lebih khusus lagi tentang tanggung jawab hukum antara pihak asuransi (penanggung) dengan pihak ketiga. Dimana penanggung akan membayar ganti rugi sejumlah nilai, karena tertanggung secara hukum wajib membayar kerugian keuangan yang diderita pihak ketiga akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung. Adapun pada praktik asuransi pada setiap perusahaan asuransi biasanya telah menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan klausula-klausula tertentu pula. Isi polis tidak terdapat butir mengenai ketentuan mengenai nilai benda asuransi, yang dicantumkan adalah butir mengenai benda yang diasuransikan. Tidak ada keharusan pencantuman nilai benda asuransi dalam polis diperkuat oleh alasan, walaupun nilai benda asuransi dicantumkan dalam polis, penanggung dapat mengajukan alasan untuk tidak menyetujui nilai benda asuransi apabila menurut dugaannya nilai benda tersebut terlalu tinggi. Apabila pada waktu mengadakan asuransi, nilai benda asuransi belum dinyatakan dalam polis, maka jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, tertanggung memberitahukan kepada penanggungnya besar nilai benda asuransi itu dengan menggunakan segala macam alat bukti.

Dalam proses kepengurusan asuransi yang dilakukan oleh konsumen agar prosedur dapat kepengurusan dapat dilakukan yaitu menyiapkan dokumen lengkap, serta memenuhi syarat-syarat untuk klaim asuransi seperti halnya:

1. Form klaim
2. Foto-foto yang memperlihatkan kerugian atau kerusakan kendaraan
3. Salinan SIM
4. Salinan STNK yang berlaku
5. Salinan KTP
6. Surat keterangan dari polisi
7. Surat pemblokiran STNK dari polisi
8. Surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, jika memang segala urusan klaim harus diwakili oleh ahli waris atau keluarga atau orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor memiliki 3 tahapan yaitu: Pengajuan klaim, menerima laporan dari tertanggung dengan membawa beberapa persyaratan klaim seperti *fotocopy* KTP tertanggung, *fotocopy* STNK kendaraan yang diasuransikan, *fotocopy* SIM pengemudi, *fotocopy* polis asuransi, surat kepolisian (dibutuhkan sebagai persyaratan pendukung) selambat-lambatnya 5 hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. Kemudian bagian klaim melakukan pemeriksaan polis untuk untuk menentukan polis tersebut valid atau tidak *valid*. Apabila *valid* maka akan dilakukan tahap penanganan klaim. Penanganan klaim dilakukan oleh bagian klaim setelah polis dinyatakan *valid* yaitu dengan melakukan *survei* pada kendaraan yang mengalami kerugian dan kemudian dilakukan registrasi pengisian *form* laporan kerugian, pembuatan estimasi harga dan jumlah part yang diperbaiki oleh bengkel yang kemudian dikirimkan kepada internal adjuster untuk dilakukan *adjustment* dan persetujuan, apabila estimasi sesuai maka bagian klaim akan menerbitkan surat perintah kerja untuk bengkel rekanan melakukan perbaikan kendaraan sesuai dengan surat perintah kerja. Tahap penanganan klaim sampai pada kendaraan telah diperbaiki oleh bengkel rekanan.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan prosedur dalam ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian Adira Dinamika Blitar, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mendengarkan kronologi kecelakaan atau pencurian
- b. Mengecek apakah kerusakan mobil mencapai persentasi yang telah di setuju di awal
- c. Mengecek riwayat pembayaran premi dan dokumen terlampir
- d. Memastikan saat terjadi kecelakaan pihak konsumen tidak melanggar hukum seperti mabuk atau tidak membawa sim
- e. Mengecek lokasi kecelakaan apakah masuk kawasan regional dalam klaim asuransi
- f. Bekerja sama dengan pihak berwajib untuk memastikan musibah tersebut di sengaja atau tidak

Beralihnya risiko kerugian kepada perusahaan asuransi yang terjadi sebagaimana ditentukan dalam polis asuransi, dikarenakan penanggung telah menerima premi asuransi sebagai konsekuensi peralihan risiko atau evenemen. Bila risiko yang diperjanjikan dalam polis terjadi, maka tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung karena tertanggung telah membayar premi yang merupakan kewajibannya. Diterimanya premi maka berarti pihaknya menyetujui untuk memberikan ganti kerugian, berdasarkan polis yang ditandatangani oleh penanggung yang ditujukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor.

Berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa yang merasa mempunyai hak atas sesuatu maka ia harus dapat membuktikannya. Dalam hal ini tertanggung merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari penanggung dengan alasan evenemen yang diperjanjikan dalam polis telah terjadi untuk itu pihak tertanggung harus dapat membuktikannya bahwa evenemen tersebut benar adanya bukan atas kesalahan sendiri serta rekayasa dari pihak tertanggung. Polis Standar Kendaraan Bermotor di Indonesia (PSKB) menjelaskan perusahaan asuransi (penanggung) akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan ketentuan persyaratan, pengecualian dalam polis. Berdasarkan ketentuan penanggung akan memberi ganti kerugian terhadap risiko atau evenemen seperti bahaya pencurian, kebakaran, kerusakan dan kecelakaan. Syarat-syarat dan dokumen perjanjian asuransi yang telah ditandatangani oleh penanggung dengan tertanggung harus diserahkan jika terjadi evenemen terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. tertanggung harus memenuhi persyaratan dan melakukan ketentuan yang telah ditetapkan dalam polis asuransi yaitu menyelesaikan dokumen-dokumen. Adapun dasar apa yang digunakan dalam penetapan ganti

rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian Adira Dinamika Blitar, yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis asuransi yang di ambil
- b. Persentase kerusakan
- c. Nilai kerusakan
- d. Dokumen terlampir

Selanjutnya mengenai penryataan bagaimana prosedur ganti rugi apabila dikaitkan dengan penerapan UU No.40 Tahun 2014, dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut: “ Akan sangat menguntungkan konsumen, karena setiap perusahaan asuransi harus di bawah naungan OJK yang mana hal tersebut akan meminimalis kecurangan dan penyelewengan dana”.

Klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit dan ditolak dengan berbagai alasan, sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang polis asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi. Masih berkenaan dengan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian, OJK dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama OJK. Yang dimaksud dengan pihak lain disini adalah badan, lembaga, institusi atau orang, baik dari dalam maupun luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak tersebut, antara lain akuntan publik, konsultan aktuarial, penilai kerugian, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Selama berlangsungnya pemeriksaan oleh OJK dan/atau pihak lain yang ditugaskan, sehingga tujuan pemeriksaan bisa dicapai sepenuhnya, maka anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal lain diperlukan oleh pemeriksa.

Dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh Perusahaan

Asuransi kepada tertanggung harus menerapkan prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas adalah prinsip yang utama harus diperhatikan, yang hanya berlaku pada asuransi kerugian karna dapat dinilai dengan uang, contoh asuransi kendaraan bermotor, yang kerugian dapat dihitung dengan Uang, seperti rusaknya kendaraan bermotor, atau hilangnya kendaraan bermotor.

Adapun kendala-kendala apa yang terjadi dalam penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut: “ Karena selalu melibatkan pihak berwajib atas musibah yang terjadi maka akan di selidiki apakah musibah tersebut murni atau di sengaja, dan jika memang terjadi kendala maka di harapkan dapat di konsultasikan denga perusahaan asuransi tersebut. Dan jika terlihat etika yang kurang baik dari pihak perusahaan asuransi bisa di laporkan ke OJK ”.

Setiap tertanggung juga harus mempunyai moral hazard yang baik, dimana hal tersebut berhubungan dengan karakter ataupun sifat dari pihak tertanggung. Moral hazard menjadi penting karena pada beberapa kondisi dimana pihak tertanggung mengalami kerugian atas objek asuransi, perusahaan asuransi sering kali menemukan ketidakjelasan informasi atas kronologi kejadian secara terperinci. Pada situasi tersebut, terdapat kesan bahwa pihak tertanggung menutup-nutupi fakta di lapangan, sehingga menghambat perusahaan asuransi dalam menerapkan prinsip subrogasi. Misalnya, pihak tertanggung hanya menjelaskan sebagian kejadian yang menyebabkan kerugian terhadap objek asuransi, sementara informasi terkait peran pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut, sangat jarang dilaporkan Selanjutnya bagaimana dampak terjadinya kendala apabila terjadi dalam kepengurusan,yaitu sebagai berikut: “Waktu di butuhkan lebih lama karena selain adanya prosedur pelaporan kepada pihak yang berwajib mengenai musibah (kecelakaan atau pencurian), pihak berwajib juga harus melakukan semacam investigasi terkait musibah (kecelakaan atau pencurian) tersebut bisa di katakan murni kecelakaan atau di sengaja sebelum klaim asuransi bisa di lakukan “.

Dalam pelaksanaan asuransi, tidak dapat dipungkiri adanya kerugian yang diderita pihak tertanggung, dimana hal tersebut melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, kerugian yang muncul akibat pihak ketiga, secara otomatis memposisikan pihak ketiga sebagai penanggung jawab atas kerugian tersebut sebagaimana telah dipaparkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sebelumnya. Namun, kondisi tersebut tidak memposisikan hubungan pertanggungjawaban langsung antara pihak ketiga dengan pihak tertanggung, melainkan

hubungan pertanggungjawaban langsung antara pihak ketiga dengan perusahaan asuransi. Meskipun demikian, pihak tertanggung tidak diperbolehkan untuk mendapat nilai ganti rugi lebih dari kerugian yang dialaminya, jika perusahaan asuransi sudah mengganti kerugian atas objek asuransi pihak tertanggung.

KESIMPULAN

1. Penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan, dalam kenyataan yang sebenarnya tidak jarang berbelit-belit dan ditolak dengan berbagai alasan, sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang polis asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi. Dalam proses pengajuan asuransi diterima atau ditolak dapat ditentukan beberapa hal, dimana pengajuan asuransi diterima apabila kejadian terjadi pada masa perlindungan asuransi, tepat waktu dalam membayar premi, pengajuan klaim tepat waktu dan dokumen lengkap. Namun demikian pengajuan asuransi di tolak, apabila telat melakukan pembayaran premi asuransi, biaya kerusakan lebih besar dari nilai asuransi, pengajuan klaim telat dan dokumen pengajuan tidak lengkap.
2. Kendala-kendala dalam penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yaitu karena dalam proses kepengurusan selalu melibatkan pihak berwajib atas musibah yang terjadi maka akan di selidiki apakah musibah tersebut murni atau di sengaja, dan jika memang terjadi kendala sedangkan apabila terdapat etika yang kurang baik dari pihak perusahaan asuransi bisa di laporkan ke OJK. Jadi disini kendala yang dapat terjadi yaitu adanya kesan yang kurang baik dari perusahaan dalam proses kepengurusan asuransi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas Salim, 2003, *Asuransi dan Manajemen Resiko ed revisi ke-2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada
- Ferdinan Silalahi, 1997, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ganie Junaedy, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Suratman. Dilah Philips. 2012. *Metologi Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung

Margono. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT.Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Mushlehuiddin, 1999, *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: PT. Lentera Basritama

Muhammad Syakir Sula, dkk, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General)*. Jakarta: Gema Insani

Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan dan Udara*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal

Atyanta Nanda Dhanistha, 2019, Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Tertanggung (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)

Tia Destiana, 2018, Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha).

Wawancara

Wawancara dengan *Head of Quality Assurance* PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar , Bapak Edy Susilo, 15 Juni 2021

Wawancara dengan *Head of Operation Risk Management* PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar, Bapak Indra Wijaya, 15 Juni 2021

Wawancara dengan *Head of Accounting & Tax* PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar, Ibu Linda Laksono, 15 Juni 2021

Wawancara dengan *Customer Service* PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar, Ibu Isnaini Intan, 14 Juni 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 2017.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Situs

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia <https://ojk.go.id/id/Default.aspx>.